



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
NOMOR 135b/KPA/SK.HK2.6/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENYEDIA LAYANAN BANTUAN HUKUM  
(POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan Hukum pada setiap Pengadilan Agama bagi pencari keadilan yang tidak mampu;
  - b. bahwa Pengadilan Agama Masamba harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
  - c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan Penyedia Jasa Posbakum pada Pengadilan Agama Masamba;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan;
  6. Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Masamba Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PENUNJUKAN POS LAYANAN BANTUAN (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025;

KESATU : Penyedia Jasa Posbakum pada Pengadilan Agama Masamba untuk Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama Lembaga : LBH Sossong To Makkawaru  
Penanggung Jawab : Taufik Bin Rusdin, S.H.,M.H  
Alamat : Jalan Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Masamba adalah pelayanan yang meliputi:

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. Pemberian informasi, advis dan konsultasi hukum;
- d. Bantuan pendampingan advokat di persidangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 632052 Pengadilan Agama Masamba Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 24 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Ketua**  
**Pengadilan Agama Masamba**  
**Nirwana**  
NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda PTA Makassar (wilayah PA Masamba).
3. Para Hawasbid PA Masamba.



- 
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
  - Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
  - *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **XJKM5TFB**

